



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-84-2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Penempatan Dalam Jabatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 164, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

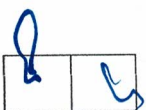
Menetapkan x :

KESATU : Mengangkat dan Menempatkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

a. Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut :

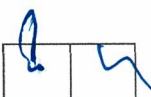
1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif ;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah;
3. menyusun Rencana Strategis;
4. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;



5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung-jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya.

b. Pejabat Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.



c. Pejabat Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan /atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 04 - 2026

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DALAM
JABATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

1. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Tanah Garam

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Irma Handayani	198511212011012006	Pimpinan BLUD/KPA
2	Engla Puspita Hariany Leza, S.Tr. Keb	198403072006042003	PPK
3	Richi Lidya Asmar, S.Tr. Keb	198512222009012004	Pejabat Teknis

2. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas KTK

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Yulia Primiyani R, M.Kes	198007182010012015	Pimpinan BLUD/KPA
2	Toni Ferdianto, SE, MM	198201262008011001	PPK
3	Nunung Rahman, SKM	198409232009011003	Pejabat Teknis

3. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Tanjung Paku

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	Bdn. Ria Martanofa, SST	198103072002122003	Pimpinan BLUD/KPA
2	Ns. Evia Susandrek, S.Kep	198401032006042004	PPK
3	Risa Adelima, S.Tr. Keb	198504272008032001	Pejabat Teknis

4. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Nan Balimo

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Muhammad Alghifari Elfian	199402062022031002	Pimpinan BLUD/KPA
2	Ns. Devi Yanti, S.Kep	198504272008032001	PPK
3	Delti Fitri Yeni, SKM	198506272009022004	Pejabat Teknis

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo-Solok telp.0755-22517

Nomor : 442/ 235 /DKES/II-2026

Solok, 11 Februari 2026

Yth. Bpk Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali Kota Solok tentang
Surat Keputusan Wali Kota Solok.

Tentang : Keputusan Wali Kota Nomor :
100.3.3.3 -2026 tentang
Pengangkatan dan Penempatan
dalam jabatan pejabat pengelola
badan layanan umum daerah unit
pelaksana teknis daerah pusat
kesehatan masyarakat.

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu)

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota tentang
Pengangkatan dan Penempatan
dalam jabatan pejabat pengelola
badan layanan umum daerah unit
pelaksana teknis daerah pusat
kesehatan masyarakat.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

4 Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok



Ardinal, SKM, MKM
Pembina utama muda IV/c
Nip. 196703301987031002